



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Sgu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SANGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

YUVENSIVS OLADO bin KRISTIANUS S, NIK: [REDACTED]

tempat dan tanggal lahir Palah, 11 September 1998,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Jalan Pangsuma Nomor 15 RT
14/5, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas,
Kabupaten Sanggau, domisili elektronik:
zenfona232@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

FATMAWATI, A.Md.Keb binti SUBANDI, NIK: [REDACTED]

tempat dan tanggal lahir Sanggau, 28 Juli 1994, agama
Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer MIN
Sanggau, bertempat tinggal di Jalan Pangsuma Nomor
15 RT 14/5, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas,
Kabupaten Sanggau, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut
sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember
2024 yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau dengan nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Sgu tanggal tersebut mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 November 2024 di Hotel Garden Palace Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama **SUBANDI**, ijab dan qobul diucapkan langsung oleh Pemohon I dengan maskawin berupa sebetuk cincin emas sebesar 4 (empat) gram, dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **H. YASAN** dan **MUHAMMAD SYAFERI**;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
3. Bahwa setelah menikah, Para Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Pangsuma Nomor 15 RT 14/5, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau hingga saat ini;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon belum dikaruniai anak;
6. Bahwa pernikahan Para Pemohon belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas, karena pada saat melangsungkan pernikahan penghulu atau Pejabat Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama tersebut tidak dapat hadir dalam acara pernikahan, sedangkan acara sudah siap dilaksanakan sehingga Para Pemohon memutuskan untuk melangsungkan pernikahan secara siri;
7. Bahwa Para Pemohon sempat mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas untuk mengurus administrasi kelengkapan berkas, namun dinyatakan tidak terdaftar sesuai dengan surat Pemberitahuan kawin tidak tercatat Nomor : B-649/Kua.14.08.01/PW.01/12/2024, tanggal 3 Desember 2024 sehingga Para Pemohon diarahkan untuk mengurus Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sanggau;

Halaman 2 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa maksud Permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah untuk Penerbitan Akta Nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **YUVENSIOUS OLADO bin KRISTIANUS S** dengan Pemohon II **FATMAWATI, A.Md.Keb binti SUBANDI**, yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2024 di Hotel Garden Palace Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 - Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Sanggau telah menempelkan pengumuman nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Sgu pada tanggal 05 Desember 2024 di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Sanggau terkait dengan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Sanggau juga telah menerbitkan Surat Keterangan nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Sgu pada tanggal 20 Desember 2024 yang menyatakan bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan, kemudian Hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Sgu



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YUVENSIOUS OLADO, NIK: [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 16-12-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FATMAWATI, A.Md.Keb, NIK: [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 16-12-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED] atas nama kepala keluarga YUVENSIOUS OLADO, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 16-12-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Tanda Pernyataan Beragama Islam Nomor: B-39/Kua.08.01/BA.04/10/2024 yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas pada tanggal 17-02-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-649/Kua.14.08.01/PW.01/12/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas pada tanggal 03 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 4 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Sgu



B. Bukti Saksi

1. **H. YASAN R, M.Pd bin RASIB**, saksi mengaku sebagai tetangga Para Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada bulan November 2024 di Hotel Garden Palace;
- Bahwa saksi mengikuti prosesi akad nikah pada saat itu, para Pemohon menikah dengan tatacara agama Islam, pada saat itu wali nikah Pemohon II bernama Subandi menikahkan Pemohon II kepada Pemohon I dengan akad menggunakan bahasa Indonesia;
- Bahwa pihak yang menjadi saksi-saksi dalam prosesi akad tersebut saksi sendiri dan Feri serta terdapat mas kawin berupa cincin emas;
- Bahwa pada saat itu, Para Pemohon, wali nikah serta pihak yang menjadi saksi pada prosesi nikah tersebut beragama Islam, dewasa dan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap hubungan para Pemohon dan tidak pula terdapat paksaan terkait pernikahan keduanya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis serta tidak terdapat hubungan nasab ataupun larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama dalam pernikahan, para Pemohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon II dan keduanya tidak pernah bercerai serta hingga saat ini belum memiliki anak;
- Bahwa para Pemohon tidak dinikahkan di KUA setempat dikarenakan kesalahan administrasi, pada saat akan melaksanakan prosesi pernikahan, Penghulu dari KUA setempat menyatakan tidak memiliki jadwal untuk menikahkan di Garden Palace pada saat itu, sehingga karena sudah ramai para tamu undangan, akhirnya dinikahkan pada saat itu juga;

Halaman 5 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon melakukan istbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

1. **SUBANDI bin ABDURAHMAN BUJANG**, saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon II dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada bulan November 2024 di Hotel Garden Palace;

- Bahwa saksi mengikuti prosesi akad nikah pada saat itu, para Pemohon menikah dengan tatacara agama Islam, pada saat itu saksi menikahkan Pemohon II kepada Pemohon I dengan akad menggunakan bahasa Indonesia;

- Bahwa pihak yang menjadi saksi-saksi dalam prosesi akad tersebut bernama Yasan dan Feri serta terdapat mas kawin berupa cincin emas;

- Bahwa pada saat itu, saksi dan Para Pemohon serta pihak yang menjadi saksi pada prosesi nikah tersebut beragama Islam, dewasa dan sehat jasmani maupun rohani;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap hubungan para Pemohon dan tidak pula terdapat paksaan terkait pernikahan keduanya;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis serta tidak terdapat hubungan nasab ataupun larangan untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa selama dalam pernikahan, para Pemohon tinggal bersama di rumah saksi dan keduanya tidak pernah bercerai serta hingga saat ini belum dikaruniai anak;

- Bahwa para Pemohon tidak dinikahkan di KUA setempat dikarenakan kurangnya komunikasi, sehingga pada saat akan melangsungkan pernikahan, administrasi belum selesai di urus di KUA setempat sedangkan tamu undangan sudah banyak yang hadir;

Halaman 6 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon melakukan istbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan dan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya;

Bahwa dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau orang yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, telah ditempel pengumuman tentang hal tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Sanggau dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sanggau Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Sgu, tidak ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap perkara yang diajukan oleh para Pemohon, sehingga pemeriksaan permohonan ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon, maka Hakim menilai permohonan Para Pemohon terkait dengan perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 Ayat 3 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengaku telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 November 2024 di Hotel Garden Palace Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau

Halaman 7 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mohon agar pernikahannya tersebut ditetapkan sebagai pernikahan yang sah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk menerbitkan buku nikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 7 Ayat (3) dan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pengakuan seorang laki-laki telah menikah dengan seorang perempuan, maka cukup menyebutkan rukun dan syarat sah nikah, seperti menyebutkan siapa yang menjadi Wali Nikah dan 2 (dua) orang saksi pada saat terjadinya akad nikah tersebut. Jika Wali Nikah dan 2 (dua) orang saksi yang disebutkan telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah, maka perkara tersebut patut dikabulkan sebagaimana yang termaktub dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim dinyatakan:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara persidangan dan demi kehati-hatian Hakim agar tidak salah menetapkan sah dan tidaknya suatu pernikahan berdasarkan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan adanya dampak terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut sah menurut hukum dan dampak terhadap hal-hal yang ditimbulkan dari adanya pernikahan, seperti status anak, waris dan lain sebagainya, maka Para Pemohon tetap wajib membuktikan peristiwa pernikahannya yang tertuang dalam surat permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) dan (P.5);

Halaman 8 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim menilai bukti-bukti tersebut diterbitkan oleh pihak yang berwenang untuk itu, telah sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen (bermeterai cukup dan distempel pos), diajukan di persidangan serta berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga bukti-bukti tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis*. Pasal 3 Ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, keduanya mengaku sebagai tetangga Para Pemohon dan ayah kandung Pemohon II, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara lengkap telah termaktub dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi tersebut, Hakim berpedoman pada Pasal 172 Ayat (2) R.Bg. sehingga Hakim menilai saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, berumur lebih dari 15 tahun serta saksi-saksi tersebut menerangkan peristiwa yang terjadi berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat secara langsung dan juga saling bersesuaian satu sama lain, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., serta Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon, dikuatkan dengan bukti (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta bahwa Para Pemohon pada saat menikah beragama Islam, keduanya menikah secara Islam pada tanggal 24 November 2024 di Hotel Garden Palace dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Subandi sekaligus menikahkan Pemohon II dengan Pemohon II yang disaksikan oleh dua orang saksi masing-

Halaman 9 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Yasan dan Syaferi dengan maskawin berupa cincin emas seberat 4 gram yang dibayar tunai. Ayah kandung Pemohon II serta saksi-saksi nikah pada saat itu beragama Islam, dewasa dan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima), dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta bahwa pada saat menikah Para Pemohon berstatus bujang dan gadis serta tidak terdapat hubungan nasab ataupun larangan melakukan perkawinan. Selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap hubungan para Pemohon dan tidak pula terdapat paksaan terkait perkawinan keduanya. Setelah menikah, Para Pemohon tinggal bersama hingga saat ini dan Para Pemohon tidak pernah bercerai serta hingga saat ini belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapa) dikuatkan dengan bukti (P.5) serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Kapuas dikarenakan kurangnya komunikasi yang mengakibatkan kesalahan administrasi serta Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan dengan tujuan mendapatkan akta nikah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

- Para Pemohon beragama Islam, keduanya menikah secara agama Islam pada tanggal 24 November 2024 di Hotel Garden Palace dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Subandi sekaligus menikahkan Pemohon II dengan Pemohon II yang disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Yasan dan Syaferi dengan maskawin berupa cincin emas seberat 4 gram yang dibayar tunai. Ayah kandung Pemohon II serta saksi-saksi nikah pada saat itu beragama Islam, dewasa dan sehat jasmani maupun rohani;

Halaman 10 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat menikah Para Pemohon berstatus bujang dan gadis serta tidak terdapat hubungan nasab ataupun larangan melakukan pernikahan. Selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap hubungan para Pemohon dan tidak pula terdapat paksaan terkait pernikahan keduanya. Setelah menikah, Para Pemohon tinggal bersama hingga saat ini dan Para Pemohon tidak pernah bercerai serta hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Kapuas dikarenakan kurangnya komunikasi yang mengakibatkan kesalahan administrasi serta Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan dengan tujuan mendapatkan akta nikah;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitem permohonan Para Pemohon angka 1 (satu), Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dalam Islam dapat dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan menurut syari'at Islam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun dalam sebuah pernikahan adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi dan (e) Ijab dan Qabul";

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (a) dan (b) yang dihubungkan dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa para Pemohon tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan serta keduanya beragama Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rukun nikah pada huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa rukun nikah pada huruf (c) terkait dengan wali yaitu adanya wali nikah. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang wali nikah harus memenuhi ketentuan syarat sebagai wali nikah yaitu: muslim, *aqil* (tidak dalam pengampuan), *baligh* (dewasa/cukup umur). Lebih

Halaman 11 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rinci pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali Hakim. Hal ini didasarkan atas hadits Rasulullah SAW yang berbunyi;

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

Dari Aisyah, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "tidak bisa dikatakan menikah kecuali harus ada seorang wali dan dua orang saksi yang adil, dan jika pernikahan dilakukan tanpa ada wali dan dua orang saksi tersebut maka pernikahannya batal, dan jika mereka berselisih maka Hakim (Penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali;

Menimbang, bahwa dalam hal Wali Nasab, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 21 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan untuk Wali Hakim, Hakim berpendapat bahwa hanya penguasalah (pemerintah) yang berhak menjadi wali Hakim sebagaimana maksud dari hadits tersebut, pemerintah yang dimaksud adalah Menteri pada Kementerian Agama Republik Indonesia, karena hanya Menteri pada Kementerian Agama Republik Indonesia sajalah yang diberikan kewenangan untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan pernikahan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam mewakili pemerintah, sehingga pedoman terkait dengan penunjukan wali hakim merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang bertindak sebagai wali nikah dalam peristiwa pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Subandi, beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani sehingga fakta tersebut dihubungkan dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, maka ayah kandung Pemohon II tersebut termasuk dalam kelompok pertama wali nasab yang berhak menikahkan anaknya oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rukun nikah pada poin (c) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa rukun nikah pada huruf (d) terkait dengan saksi pernikahan yakni adanya dua orang saksi. Saksi dalam pernikahan harus memenuhi ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam yaitu seorang laki-laki,

Halaman 12 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslim, adil, *aqil*, *baligh*, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Ketentuan tersebut kemudian dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah Yasan dan Syaferi, beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan menjadi saksi maka rukun nikah pada huruf (d) dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni adanya ijab dan qabul, Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam yakni akad nikah dapat dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau dapat mewakilkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yang menikahkan Pemohon II kepada Pemohon I adalah wali nikah dari Pemohon II, maka Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga ijab qabul akad nikah dalam peristiwa pernikahan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2024 di Hotel Garden Palace Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan dan dengan berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jls.* Pasal 4 dan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam serta memperhatikan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon patut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah dinyatakan sah serta berdasarkan hukum, maka permohonan para Pemohon pada petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan, maka sesuai dengan petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**YUVENSIOUS OLADO bin KRISTIANUS S**) dengan Pemohon II (**FATMAWATI, A.Md.Keb binti SUBANDI**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2024 di Hotel Garden Palace Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau;

Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka demi terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka Para Pemohon harus mencatatkan peristiwa pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa pernikahan para Pemohon tersebut terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas, maka berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon angka 3 (tiga), berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum serta ketentuan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 14 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Sgu



Amar Penetapan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
1. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**YUVENSIVS OLADO bin KRISTIANUS S**) dengan Pemohon II (**FATMAWATI, A.Md.Keb binti SUBANDI**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2024 di Hotel Garden Palace Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau;
1. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 27 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Zuhrul Anam, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Ruslan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Zuhrul Anam, S.H.I., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Sgu



Panitera Pengganti,

Ruslan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pencatatan	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 0,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
1.	Materai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Sgu